



P E N E T A P A N

No. 180/Pdt.P/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

Rahman Saputra Irawan	Tempat Tanggal Lahir Labangka 14 Juli 1986, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Alamat Jl .Sepaku Laut GG.Manuntung No.14 RT.06 Kel. Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat Kalimantan Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;
Noor Jannah	Tempat Tanggal Lahir Balikpapan, 16 September 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Jl.Sepaku Laut GG.Manuntung No.14 RT.06 Kel. Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat Kalimantan Timur, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Telah membaca berkas-berkas permohonan ;
Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi ;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Agustus 2024 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 Agustus 2024 terdaftar dibawah Nomor : 108/ Pdt.P/ 2024/ PN Bpp, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Mei 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Provinsi Kalimantan Timur , sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 227/37/V/2012
- Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak Pertama dari pasangan Suami istri, Rahman Saputra Irawan Dan Noor Jannah yang lahir di Balikpapan pada tanggal 15 Juli 2012

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471 –LT – 21032013-0004,- 21 Maret 2013
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari **M Pajriansyah** menjadi **Muhammad Pajriansyah**
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama **M Pajriansyah** dibelakang nama anak Pemohon karena
 1. Karna Kesalahan Penulisan nama dalam akta kelahiran
 2. Nama **M Pajriansyah** tersebut sudah Pemohon gunakan sejak Pemohon masih sekolah di Sekolah Dasar
 3. Dalam pergaulan sehari-hari Pemohon sering di panggil dengan nama **Muhammad Pajriansyah** sehingga nama tersebut sudah melekat pada diri Pemohon
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut, untuk melakukan perubaha nama anak Pemohon tidak bisa dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan – alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon :
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari **M Pajriansyah** menjadi **Muhammad Pajriansyah** :
- Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6471 –LT – 21032013-0004,- 21 Maret 2013 ;
 - 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, dan Pemohon tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6409031407860001 atas nama Rahman Saputra Irawan, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6401045609910002 atas nama Noor Jannah, diberi tanda P-3 ;
3. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 227/37/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot atas nama pasangan suami istri Rahman Saputra Irawan dan Noor Jannah, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6471020210170002 atas nama Kepala Keluarga Rahman Saputra Irawan, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6471-LT-21032013-0004 atas nama Anak M. Pajriansyah, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-bukti surat tersebut diatas dari P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup maka sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

1. YULIA SHINTA ISKANTRI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah lahir seorang anak laki-laki bernama M. Pajriansyah ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dari M. Pajriansyah menjadi Muhammad Pajriansyah;
- Bahwa alasan Para Pemohon memperbaiki nama Anak Para Pemohon dari M. Pajriansyah menjadi Muhammad Pajriansyah adalah sebagai bentuk penegasan huruf M dari M. Pajriansyah;
- Bahwa perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut dikarenakan adanya kesalahan penulisan saat pengurusan akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

2. NUR AINI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah lahir seorang anak laki-laki bernama M. Pajriansyah ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dari M. Pajriansyah menjadi Muhammad Pajriansyah;
- Bahwa alasan Para Pemohon memperbaiki nama Anak Para Pemohon dari M. Pajriansyah menjadi Muhammad Pajriansyah adalah sebagai bentuk penegasan huruf M dari M. Pajriansyah;
- Bahwa perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut dikarenakan adanya kesalahan penulisan saat pengurusan akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2012 sesuai bukti P-3;

Menimbang bahwa dari pernikahan tersebut lahir seorang anak bernama M. Pajriansyah sesuai bukti P-5;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari M. Pajriansyah menjadi Muhammad Pajriansyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memperbaiki nama anak Para Pemohon karena nama yang sebenarnya diberikan adalah Muhammad Pajriansyah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon memperbaiki nama anak Para Pemohon di akta kelahiran anak karena ada kesalahan penulisan saat pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon dan untuk mempertegas huruf M pada nama anak Para Pemohon adalah Muhammad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon tersebut dan dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi serta permohonan Para Pemohon yang tidak melanggar ketentuan hukum ataupun kesusilaan dan ketertiban umum maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan maka petitum ke 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Balikpapan , dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari M Pajriansyah menjadi Muhammad Pajriansyah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6471 –LT – 21032013-0004,- 21 Maret 2013;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh kami Annender Carnova, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	-
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah

Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)